

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram – Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 Email: bnp_ntb@yahoo.com

Mataram, 17 Mei 2024

V/KA/PB.02.00/2024/BNNP B Lampiran Nomor

: Pengembalian Permohonan Asesmen

Perihal

Terpadu untuk dilengkapi

Kepada Yth.

Cq. Dir. Resnarkoba Polda NTB Kapolda NTB

늉

Tempat

Rujukan:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; ä

Penanganan Tersangka dan/atau terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika tentang 2014 Tahun 7 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor ke dalam lembaga rehabilitasi; Ď

atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 tahun 2015 tentang Organisasi dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota; o

Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 01 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN Tanggal 11 Maret 2014 Tentang Penangananan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi; Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Peraturan Bersama antara Ketua MA RI, Menkumham RI, Menkes RI, Mensos RI, Jaksa Agung RI, Kapolri dan Kepala BNN RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 02 Tahun 2014, Nomor 11 Ö

teknis penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga ø

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Surat Keputusan Kepala BNN Nomor: Kep/01/IX/DE/PB.06/2023/Berantas tanggal 15 September Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui Asesmen Tersangka Penanganan Cara Tata Teknis Petunjuk Penyalahguna, tentang Terpadu Ö

Surat Dir. Resnarkoba Polda NTB Nomor: B/2351/V/RES.4.2./2024/Ditresnarkoba tanggal 15 Mei 2024 perihal permohonan asesmen terpadu an. Anggi Armi Sanjaya bin Harun als Anggi, DKK; Ė

Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Dir tentang permohonan pengajuan asesmen terpadu terhadap tersangka Si

Anggi Armi Sanjaya Bin Harun als Anggi;

Shalahudin Bin (alm) H. Muh Sidik als Adin; Acep Suherlan Bin D, Sadiman als Acep, dan;

Han Suku Lama Pao Bin Aloysius Bala Pao als Han.

yang diajukan oleh Penyidik Ditresnarkoba Polda NTB belum bisa untuk dilakukan asesmen terpadu, dikarenakan penyidik mengajukan asesmen terpadu melebihi waktu 6 x 24 jam terhitung sejak masa penangkapan.

3. Dalam...

- Dalam pengajuan Asesmen terpadu maksimal 3 x 24 Jam terhitung dari masa penangkapan. Hal ini untuk mengakomodasi pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu dan Penyampain hasil rekomendasi oleh Tim Asesmen Terpadu yang memiliki batas waktu 6 x 24 jam terhitung sejak masa penangkapan. Apabila permohonan asesmen terpadu dari penyidik melebihi batas waktu, maka penyidik wajib melampirkan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum (P.18 dan P.19) yang petunjuk untuk dilakukan asesmen yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar permohonan pengajuan asesmen terpadu. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Sekertaris Tim Asesmen Terpadu an. Anang Thoha Mislahudin, SH 087818018000. က်
- Demikian disampaikan untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 4

An. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Yenggara Barat Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP NTB

Sisman Adi Pranoto, SIK, SH